



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 675/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PERSEKUTUAN PERDATA HIDAYAT DAN HUDOWO., beralamat di Gedung Interasia Lt. 1B, Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 96, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adji Waskito, S.H., dan Amir Hamzah, S.H., Para Advokat pada Hidayat & Hudowo Law Office, beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jalan RP Soeroso No. 40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0013/SKH&H/V/2021 tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya disebut **Pembanding II Terbanding II** semula **Penggugat** ;

LAWAN

PT PERTAMINA (PERSERO), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kelurahan Gambir, Gambir, Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jarrod Dwi Prastowo., Alam Maharddhika., M. Sungkowo Arybowo., Melati Samanta Dewi., Troy Distira., Fikri Feraldi., Olivia Anastasia S., Geode Dinar Fitriannisa., Para Karyawan pada PT Pertamina (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-127/C00000/2020-SO tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya disebut **Terbanding I / Pembanding II** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 675/PDT/2021/PT DKI tanggal 15 November 2021 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 675/PDT/2021/PT DKI tanggal 16 November 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 September 2020 dalam Register Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kronologis Pemberian Kuasa Penanganan Perkara

1. Secara yuridis, TERGUGAT telah kehilangan aset miliknya yang terletak di Jalan Abdul Muis No. 68, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta ("**Aset Abdul Muis 68**") sebagaimana telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 03/G/2012/PTUN.JKT Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) DKI Jakarta No. 195/B/2012/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 217K/TUN/2013.
2. Adapun PENGGUGAT merupakan pihak yang diberikan kuasa khusus oleh TERGUGAT guna bertindak untuk dan atas nama serta mewakili hak dan kepentingan hukum TERGUGAT dalam menangani perkara dan penyelamatan kembali Aset Abdul Muis 68 berdasarkan *Surat Kuasa Khusus No. SK-043/C00000/2014-S0 tanggal 13 Februari 2014*.
3. Penanganan perkara dan penyelamatan kembali Aset Abdul Muis 68 dilakukan dalam 2 (dua) lingkup pekerjaan yang utama, yakni :
 - a. Pencegahan eksekusi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 03/G/2012/PTUN.JKT Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) DKI Jakarta No. 195/B/2012/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 217K/TUN/2013; dan

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyusun, membuat dan mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 03/G/2012/PTUN.JKT Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) DKI Jakarta No. 195/B/2012/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 217K/TUN/2013.
4. Dalam melaksanakan kedua lingkup pekerjaan *a quo*, PENGGUGAT belum membebaskan dan menyepakati jumlah honorarium atau upah (*fee*) advokat kepada TERGUGAT, karena TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan *a quo*.
5. Meski belum membebaskan dan menyepakati jumlah upah (*fee*) advokat, PENGGUGAT tetap menunaikan kedua lingkup pekerjaan sesuai Pasal 3 huruf b Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) yang dikutip berikut:

Pasal 3 huruf b KEAI

“Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.”

6. Dalam rentang waktu antara pemberian kuasa sampai dengan batas akhir pengajuan PK (*in casu* tanggal 13 – 17 Februari 2014) dan upaya PK diputus tertanggal 4 Desember 2014, PENGGUGAT telah melaksanakan kedua lingkup pekerjaan secara profesional agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan pekerjaan-pekerjaan berikut:
 - a) menelusuri dan memeriksa seluruh dokumen yang diperlukan;
 - b) mengadakan riset ke instansi yang terkait, termasuk ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c) melakukan penelitian peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan;
 - d) memenuhi panggilan-panggilan *aanmaning* dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam rangka eksekusi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 03/G/2012/PTUN.JKT Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) DKI

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta No. 195/B/2012/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 217K/TUN/2013;

- e) melayangkan surat permintaan cegah eksekusi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta hingga Ketua Mahkamah Agung;
- f) melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak terkait;
- g) menyusun konsep permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 03/G/2012/PTUN.JKT Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) DKI Jakarta No. 195/B/2012/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 217K/TUN/2013;
- h) mematangkan dan memfinalisasikan konsep permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 03/G/2012/PTUN.JKT Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) DKI Jakarta No. 195/B/2012/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 217K/TUN/2013 dengan melibatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan perkara;
- i) mengajukan dan mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 03/G/2012/PTUN.JKT Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) DKI Jakarta No. 195/B/2012/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) No. 217K/TUN/2013 di Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Februari 2014;
- j) menghadiri dan mendampingi pihak perwakilan dari TERGUGAT dalam sidang-sidang pemeriksaan dan Sumpah Novum; serta
- k) memeriksa dan memastikan proses upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), mulai dari pemeriksaan berkas (*inzage*), menerima Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK) dari lawan TERGUGAT, pengiriman berkas ke Mahkamah Agung sampai dengan menerima putusan Mahkamah Agung atas upaya Peninjauan Kembali (PK) dimaksud, sesuai dengan ketentuan prosedur dalam perundang-undangan.

Segala pekerjaan sebagaimana kami uraikan diatas dilaksanakan dengan menggunakan biaya sendiri (tanpa dibiayai sepeser pun atau diberikan uang muka dari TERGUGAT).

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT Tidak Membayar Upah (Fee) Atas Pekerjaan Yang Telah Dirampungkan Oleh PENGGUGAT

7. Setelah kedua lingkup pekerjaan rampung dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 62 PK/TUN/2014 tertanggal 4 Desember 2014 yang mengabulkan permohonan PK hingga upaya eksekusi putusan yang berhasil ditangguhkan, pada awalnya, PENGGUGAT membebankan upah kepada TERGUGAT berupa *success fee* lumpsum sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai pasar wajar Aset Abdul Muis 68 ("Upah PENGGUGAT").
8. Pembebanan Upah PENGGUGAT sebagaimana telah kami uraikan diatas adalah hak daripada PENGGUGAT atas kedua lingkup pekerjaan yang telah PENGGUGAT rampungkan. Oleh karena itu, TERGUGAT harus dan memiliki kewajiban untuk membayar Upah PENGGUGAT karena TERGUGAT telah menikmati hasil dari pekerjaan tersebut.
9. Dalam membebankan Upah PENGGUGAT kepada TERGUGAT, PENGGUGAT menimbang seluruh kerugian yang membebaninya pada saat melaksanakan kedua lingkup pekerjaan *a quo* dikarenakan :
 - a) PENGGUGAT telah menyelesaikan kedua lingkup pekerjaan yang dikuasakan oleh TERGUGAT dalam waktu singkat dan sesuai dengan target batas jangka waktu terakhir pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK);
 - b) PENGGUGAT telah mengeluarkan biaya-biaya sendiri tanpa dibiayai atau diberikan uang muka oleh TERGUGAT dalam menuntaskan kedua lingkup pekerjaan *a quo*;
 - c) PENGGUGAT adalah kantor hukum yang dimiliki oleh advokat-advokat berpengalaman yang telah menangani perkara-perkara hukum di tingkat nasional maupun internasional selama puluhan tahun;
 - d) Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 62 PK/TUN/2014 tertanggal 4 Desember 2014 dikabulkan; dan
 - e) Aset milik TERGUGAT yang diselamatkan oleh PENGGUGAT memiliki nilai aset yang sangat besar dan strategis, sehingga aset yang sebelumnya secara yuridis telah hilang karena putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut dapat dimiliki dan dikuasai kembali oleh TERGUGAT, baik faktual maupun yuridis.

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, pembebanan Upah PENGUGAT yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sangat berdasar dan beralasan dikarenakan setiap orang harus memperoleh upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Upah PENGUGAT merupakan hak yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT sesuai kebiasaan dalam pemberian dan penerimaan kuasa khusus, meskipun belum ditegaskan dalam suatu perjanjian yang baku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 KUHPerdara yang dikutip berikut:

Pasal 1347 KUHPerdara

Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.

10. Dalam prinsip agama Islam, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk membayar Upah PENGUGAT atas pekerjaan yang telah diselesaikannya sebagaimana dimaklumkan berdasarkan Hadist Riwayat (HR) Ibnu Majah Jo. HR Bukhari No. 2400 dan Muslim No. 1564 Jo. HR Abu Daud No. 3628, An Nasa-I No. 4689 dan Ibnu Majah No. 2427 :

HR Ibnu Majah (shahih)

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Hendaklah pekerja mendapat upah sebelum keringatnya kering

Jo. HR Bukhari No. 2400 dan Muslim No. 1564

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman.

Jo. HR Abu Daud No. 3628, An Nasa-I No. 4689 dan Ibnu Majah No. 2427

لِيَ الْوَاكِدِ يُجِلَّ عِزَّصَهُ وَغُفُوتَهُ

Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatan dan pantas mendapatkan hukuman.

Dengan demikian, apabila TERGUGAT tidak membayar upah (fee) kepada PENGUGAT atas pekerjaan yang telah rampung, TERGUGAT telah berbuat zhalim dan pantas untuk dihukum.

11. Akan tetapi, pada faktanya, sejak PENGUGAT menagihkan Upah PENGUGAT atas pekerjaan yang telah dirampungkan per tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan Gugatan ini diajukan atau \pm 6 (lebih kurang enam) tahun, TERGUGAT tidak pernah membayarkan sepeserpun Upah PENGUGAT dengan alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada. Penagihan

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah PENGGUGAT telah diajukan berulang kali berdasarkan surat-surat PENGGUGAT berikut:

- 1) Nomor 0114/H&H/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014;
- 2) Nomor 0032/H&H/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018;
- 3) Nomor 0079/H&H/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018;
- 4) Nomor 0023/H&H/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019;
- 5) Nomor 0037/H&H/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019; dan
- 6) Nomor 0070/H&H/VIII/2020 tertanggal 7 Agustus 2020.

Selain itu, TERGUGAT telah terbukti beritikad buruk untuk tidak membayarkan Upah PENGGUGAT, meskipun hasil pekerjaan PENGGUGAT yang telah mengembalikan aset hilang karena adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebelumnya, telah dinikmati oleh TERGUGAT.

Alasan TERGUGAT Tidak Membayar Upah PENGGUGAT Mengada-ada Dan Tidak Berdasarkan Hukum

12. Dalam beberapa kali korespondensi dengan TERGUGAT sejak tahun 2014, alasan TERGUGAT tidak membayar Upah PENGGUGAT adalah harga yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak wajar dan tidak lazim berdasarkan standar pengadaan jasa TERGUGAT.
13. Sebelum PENGGUGAT menguraikan persoalan kewajaran dan kelaziman versi TERGUGAT tersebut, perlu PENGGUGAT ulang kembali bahwasanya Upah PENGGUGAT adalah hak daripada PENGGUGAT, sehingga persoalan kewajaran dan kelaziman Upah PENGGUGAT tidak didasarkan pada standar pengadaan jasa TERGUGAT, melainkan pada standar upah profesi advokat pada umumnya, dengan struktur biaya jasa hukum yang lazim digunakan oleh profesi advokat. Pendekatan upah profesi advokat tidak dapat didasarkan semata pada kemampuan finansial Klien, melainkan didasarkan pada sifat dan tingkat kesulitan penanganan dari suatu perkara, waktu yang dihabiskan oleh advokat untuk menangani perkara tersebut, tingkat keberhasilan dan pengalaman dari advokat dalam menangani perkara-perkara serupa, strategi hukum yang harus dijalankan oleh advokat untuk menghindarkan Klien dari kerugian-kerugian yuridis, kemampuan negosiasi dan beracara di hadapan persidangan, dsb. Oleh karena itu, TERGUGAT sangat keliru besar bila menafsirkan Upah PENGGUGAT didasarkan pada standar penilaiannya sendiri. Jadi TERGUGAT ini ibarat seseorang yang makan di restoran bintang

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima, tapi saat ditagih bayar, hanya menginginkan bayar makanan sesuai harga warteg.

14. Dengan menimbang hal-hal yang diuraikan sebelumnya, besaran Upah PENGUGAT yang diajukan kepada TERGUGAT adalah nilai / harga yang wajar dan lazim di lingkungan profesi advokat. Bahkan, PENGUGAT ingatkan kembali kepada TERGUGAT bahwasanya PENGUGAT telah memberikan prestasi atas pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan hukum TERGUGAT dengan berhasil menyelamatkan Aset Abdul Muis 68 yang secara yuridis telah hilang karena adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta mempertahankan neraca aset yang memiliki nilai pasar (*market value*) lebih dari Rp 2.000.000.000.000,- (dua trilyun Rupiah) sebagai aktiva tetap milik TERGUGAT.

15. Secara yuridis, PENGUGAT berhak menuntut segala hal yang dapat dituntutnya kepada TERGUGAT hingga lunas, akibat dari pemberian kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 1812 KUHPerduta. Dalam arti lain, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran upah advokat yang dituntut oleh PENGUGAT.

Pasal 1812 KUHPerduta

Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada di tangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolak tagihan yang diajukan oleh PENGUGAT, karena dengan adanya pemberian kuasa dari TERGUGAT kepada PENGUGAT, secara yuridis, telah menimbulkan kewajiban bagi TERGUGAT untuk melunasi segala apa yang dapat dituntut oleh PENGUGAT, termasuk pembayaran upah (*fee*).

16. Adapun mengenai kewajaran nilai / harga Upah PENGUGAT secara yuridis dimaklumkan berdasarkan ketentuan Pasal 1349 KUHPerduta serta teori hukum *the most characteristic connection*, kewajaran Upah PENGUGAT harus ditafsirkan atau didasarkan pada kerugian yang diderita oleh PENGUGAT selaku pihak yang dimintakan TERGUGAT untuk menjadi kuasa hukumnya, dan pada keuntungan yang seharusnya diterima oleh PENGUGAT selaku pihak yang mengikatkan diri untuk menerima kuasa hukum dari TERGUGAT.

Pasal 1349 KUHPerduta

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Jika ada keragu-raguan, suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang diminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu.

Prinsip The Most Characteristic Connection

Pada tiap-tiap kontrak dapat dilihat pihak mana yang melakukan prestasi yang paling karakteristik dan hukum dari pihak yang melakukan prestasi yang paling karakteristik ini adalah hukum yang dianggap harus dipergunakan karena hukum inilah yang terberat dan yang sewajarnya digunakan.

Dalam hal ini, PENGUGAT dapat menganalogikan contoh faktual persoalan *the most characteristic connection* atau pihak yang berhak menentukan nilai / harga atas prestasi yang diberikannya, antara lain:

- Restoran adalah pihak yang berhak menentukan nilai / harga yang wajar atas kualitas pelayanan hingga produk makanan dan minuman yang disediakan untuk pelanggannya;
- Rumah sakit adalah pihak yang berhak menentukan tarif jasa layanan kesehatan yang diberikan kepada pasiennya;
- Bank adalah pihak yang berhak menentukan nilai / harga layanan, plafon kredit hingga bunga bank yang diberikan kepada nasabahnya;
- Kantor Akuntan Publik adalah pihak yang berhak menentukan nilai / harga atas jasa penilaian yang dilakukannya terhadap suatu hal untuk kepentingan kliennya;
- Konsultan pajak / konsultan pasar modal / konsultan bisnis / konsultan pemasaran adalah pihak yang berhak untuk menentukan nilai / harga atas jasa yang diberikan kepada kliennya; dan lain sebagainya,

Kelima contoh usaha tersebut menunjukkan bahwasanya pihak yang paling berhak untuk menentukan nilai / tarif / harga atas pekerjaan yang telah dilakukan adalah mereka yang melakukan pekerjaan tersebut dengan menimbang kerugian yang akan diderita oleh mereka pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut serta potensi keuntungan yang seharusnya dapat diterima oleh mereka setelah pelaksanaan pekerjaan tersebut tuntas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Untuk mendukung dasar hukum mengenai kewajaran dan kelaziman dari upah advokat yang diajukan oleh PENGGUGAT, beberapa kali PENGGUGAT melakukan korespondensi-korespondensi sehubungan dengan nilai kewajaran upah advokat berdasarkan pengalaman, kepada rekan sejawat advokat yang memberikan keterangan bahwasanya advokat / pengacara tidak mempunyai batasan yang sama dalam hal menentukan nilai / harga upah penanganan perkara; namun untuk penanganan suatu perkara yang dibiayai sepenuhnya oleh advokat / pengacara yang bersangkutan, maka minimal biaya tagihan terhadap klien adalah 10% dari nilai pasar objek perkara dan maksimal 50% dari nilai pasar objek perkara untuk 1 (satu) pekerjaan penanganan perkara.
18. Tidak hanya rekan sejawat advokat, PENGGUGAT juga telah meminta pandangan dari banyak instansi / lembaga negara (*in casu* Pemerintah Republik Indonesia) sehubungan dengan nilai kewajaran dan kelaziman besaran Upah PENGGUGAT yang ditagihkan, telah mendapatkan pandangan dari banyak instansi / kelembagaan negara dan rekan-rekan sejawat sebagaimana diuraikan berikut:
- a) Surat BPKP No. S-190/D6/02/2015 tertanggal 13 Maret 2015 yang menyatakan BPKP tidak berwenang memeriksa nilai *success fee* kantor advokat, sehingga tuntutan kami adalah suatu hal yang wajar dan lazim, bukan merupakan bentuk kerugian negara;
 - b) Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam catatan risalah rapat pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, jelas menyebutkan bahwa TERGUGAT menunggak pembayaran kepada kami;
 - c) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga telah mengingatkan TERGUGAT untuk menindak lanjuti tagihan dari PENGGUGAT berdasarkan Suratnya Nomor PW/14172/DPR RI/VIII/2016 tertanggal 30 Agustus 2016;
 - d) Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum telah mengeluarkan pendapat hukum bahwa tagihan atau nilai fee / success fee kantor hukum / advokat / pengacara sebesar 10 % (sepuluh persen) adalah lazim / wajar / patut apabila kantor hukum / advokat / pengacara membiayai sendiri perkara tersebut / tidak memperoleh fee apapun terlebih dahulu (baik itu fee konsultasi, fee operasional, lawyer fee) berdasarkan Suratnya No. AHU.AH.03.04-2 tertanggal 25 Oktober 2016;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



- e) PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dalam pertemuan pada tanggal 27 Oktober 2017, guna menyelesaikan permasalahan biaya jasa hukum dan dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama akan meminta pendapat atau arahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kesepakatan untuk meminta pendapat KPK dibuat disebabkan pihak TERGUGAT khawatir bila tagihan biaya Upah (fee) Jasa Hukum PENGGUGAT dibayarkan, maka akan menjadi sebuah kekeliruan atau melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang Tindak Pidana Korupsi. Pada kesempatan tersebut, TERGUGAT juga menjanjikan kepada PENGGUGAT, bilamana KPK mengeluarkan pendapat, maka TERGUGAT akan membayarkan biaya jasa hukum kepada PENGGUGAT. Akhirnya, pada tanggal 8 Januari 2018 KPK melalui Suratnya Nomor B/77/HK.07.00/55/01/2018 telah memberikan pendapat bahwa KPK tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan kelaziman maupun ketidakwajaran biaya Upah (fee) jasa hukum PENGGUGAT. Akan tetapi, PENGGUGAT kembali mengingkari kesepakatan;
- f) Lebih lanjut, PENGGUGAT berinisiatif ke Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk meminta pendapat tentang apakah ada tindak pidana korupsi bilamana TERGUGAT membayar Tagihan Biaya Jasa Hukum kepada PENGGUGAT. ICW memberikan pendapat bahwa membayar biaya jasa hukum bukan merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat No. 345/SK/BP/ICW/XII/17 tertanggal 22 Desember 2017.

Berdasarkan hasil korespondensi-korespondensi dan permintaan pandangan-pandangan dari berbagai pihak, baik rekan sejawat advokat maupun instansi pemerintah, sebagaimana telah kami uraikan diatas, Upah PENGGUGAT adalah wajar dan tidak melanggar hukum.

19. Dengan demikian, alasan TERGUGAT tidak membayar Upah PENGGUGAT selama \pm 6 (lebih kurang enam) tahun karena dianggap tidak lazim dan tidak wajar adalah suatu alasan yang keliru, mengada-ada dan tidak didasarkan pada argumentasi yuridis, melainkan hanya asumsi TERGUGAT belaka. Kekeliruan TERGUGAT semakin diperkuat dengan adanya pendapat-pendapat / pandangan-pandangan menurut rekan sejawat advokat maupun pemerintah yang menjelaskan bahwa Upah PENGGUGAT adalah wajar dan lazim. Bahkan, tidak ada satu pun dari pendapat-pendapat / pandangan-pandangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menyatakan bahwa Upah PENGUGAT tidak wajar dan melanggar hukum.

Perbuatan Wanprestasi TERGUGAT Karena Menunggak Tuntutan Upah (Fee) Yang Seharusnya Dibayarkan Kepada PENGUGAT

20. Terhitung sejak pemberian kuasa oleh TERGUGAT tertanggal 13 Februari 2020 sampai dengan Gugatan ini diajukan (per bulan Agustus 2020), TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan tunggakan Upah PENGUGAT selama 6 (enam) tahun, kendatipun atas prestasi PENGUGAT tersebut, TERGUGAT telah menikmati hasil pekerjaan PENGUGAT dengan melakukan pemanfaatan atas Aset Abdul Muis 68.

Bahkan, PENGUGAT telah mengingatkan berulang kali melalui somasi-somasinya (*bukti-bukti terlampir*) agar TERGUGAT melunasi tunggaknya dan akibat tunggakan Upah PENGUGAT yang tidak dibayarkan oleh TERGUGAT tersebut dapat membengkak karena dibebankan bunga moratorium. Namun, TERGUGAT tetap tidak memenuhi / melunasi / menunaikan tuntutan PENGUGAT tersebut.

21. Oleh karena TERGUGAT tidak ingin memenuhi / melunasi / menunaikan tuntutan TERGUGAT lalai untuk memenuhi Upah PENGUGAT dengan alasan tak berdasar dan mengada-ada, menurut Pasal 1243 KUHPdata, kelalaian TERGUGAT dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi dan TERGUGAT wajib melakukan penggantian atas biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat kelalaian tersebut.

Pasal 1243 KUHPdata

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

22. Penggantian atas biaya, kerugian dan bunga yang timbul akibat kelalaian diatur dalam Pasal 1246 Jo. Pasal 1250 KUHPdata, yang dikutip berikut:

Pasal 1246 KUHPdata

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telahdideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Jo. Pasal 1250 KUHPdata

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.

23. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara *a quo*, PENGUGAT berhak memintakan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga akibat tidak dipenuhinya tuntutan Upah PENGUGAT selama 6 (enam) tahun dengan struktur biaya yang diperhitungkan dan terdiri sebagai berikut:

Struktur Upah PENGUGAT

Pada umumnya, struktur Upah (Fee) PENGUGAT sebagai advokat terdiri dari 4 (empat) jenis upah, yakni :

1. Upah Konsultasi (*Consultation Fee*)
2. Upah Operasional (*Operational Fee*)
3. Upah Advokat (*Lawyers Fee*)
4. Upah Keberhasilan (*Success Fee*)

Dalam menentukan jumlah upah dimaksud, basis perhitungan besaran Upah PENGUGAT didasarkan pada Zona Nilai Tanah / ZNT Kementerian Agraria dan Tata Ruang, bukan pada nilai pasar (*marketing value*) dengan pertimbangan, basis perhitungan berdasarkan nilai pasar akan membebani TERGUGAT.

Adapun ZNT Aset Abdul Muis 68 sejumlah Rp 1.277.340.435.000,- (satu trilyun dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah) ("ZNT Abdul Muis 68"). Dengan mempertimbangkan keempat jenis upah dan ZNT Abdul Muis 68, maka struktur upah (*fee*) dalam perkara *a quo* (*di luar pajak-pajak*) dapat diperhitungkan sebagai berikut:

a) *Consultation Fee* (Lumpsum)

$$- 0,5 \% \times \text{ZNT Abdul Muis 68} = 0,5 \% \times \text{Rp } 1.277.340.435.000,- = \text{Rp } 6.386.702.175,-$$

b) *Operational Fee* (Lumpsum)

- US\$ 50.000 / bulan dengan lama penanganan = 10 bulan
- US\$ 50.000 x 10 bulan = US\$ 500.000 x (kurs Rp 14.000,- / US\$ 1)



- Rp 7.000.00.000,-

c) *Lawyers Fee* (Lumpsum)

(1) Senior Advokat (2 orang)

- US\$ 500 / orang dengan lama kerja = 10 jam / hari dan perhitungan hari kerja = 25 hari / bulan dan lama penanganan = 10 bulan
- $US\$ 500 \times 10 \text{ jam} = US\$ 5.000 \times 25 \text{ hari} = US\$ 125.000 \times 10 \text{ bulan} = US\$ 1.250.000 \times (\text{kurs Rp } 14.000,- / US\$ 1) = \text{Rp } 17.500.000.000,- \times 2 \text{ orang}$
- Rp 35.000.000.000,-

(2) Lawyers (8 orang)

- US\$ 200 / orang dengan lama kerja = 11 jam / hari dan perhitungan hari kerja = 25 hari / bulan dan lama penanganan = 10 bulan
- $US\$ 200 \times 11 \text{ jam} = US\$ 2.200 \times 25 \text{ hari} = US\$ 55.000 \times 10 \text{ bulan} = US\$ 550.000 \times (\text{kurs Rp } 14.000,- / US\$ 1) = \text{Rp } 7.700.000.000,- \times 8 \text{ orang}$
- Rp 61.600.000.000,-

(3) Paralegal (3 orang)

- US\$ 50 / orang dengan lama kerja = 12 jam / hari dan perhitungan hari kerja = 25 hari / bulan dan lama penanganan = 10 bulan
- $US\$ 50 \times 12 \text{ jam} = US\$ 600 \times 25 \text{ hari} = US\$ 15.000 \times 10 \text{ bulan} = US\$ 150.000 \times (\text{kurs Rp } 14.000,- / US\$ 1) = \text{Rp } 2.100.000.000,- \times 3 \text{ orang}$
- Rp 6.300.000.000,-

d) *Success Fee* (Lumpsum)

- $10 \% \times \text{ZNT Abdul Muis } 68 = 10 \% \times \text{Rp } 1.277.340.435.000,- = \text{Rp } 127.734.043.500,-$

Total Tuntutan Upah PENGUGAT (di luar pajak-pajak) =
Rp 244.020.745.675,-

24 Adapun bunga yang dapat diterapkan sesuai Pasal 1250 KUHPerdara, namun karena tidak ditentukan dalam perjanjian, maka bunga yang diperhitungkan dalam perkara *a quo* merujuk pada bunga yang ditentukan dalam Pasal 1 Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 (*Staatsblad* Nomor 22 Tahun 1848 / "Stbl No. 22/1848") yakni sebesar 6 % (enam persen) ("Bunga Moratoire"). Dalam hal perhitungan bunga ini dapat diterapkan dalam tuntutan Upah

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT akibat kelalaian pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT selama 6 (enam) tahun dengan perhitungan berikut:

Struktur Bunga Moratoir

- 6 % / tahun x Total Tuntutan Upah PENGGUGAT = 6 % x Rp 244.020.745.675,- = Rp 14.641.244.740,- / tahun
- 5 tahun (Desember 2014 s/d Desember 2019) = 5 x Rp 14.641.244.740,- = Rp 73.206.223.702,-
- 8 bulan (Desember 2019 s/d Agustus 2020) = 8/12 x Rp 14.641.244.740,- = Rp 9.760.829.827,-

Total Bunga Moratoir selama ± 6 (enam) tahun = Rp 82.967.053.529,-

25. Dengan demikian, total penggantian biaya Upah PENGGUGAT ditambah Bunga Moratoir yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT akibat kelalaiannya sendiri yang menyebabkan Wanprestasi diperhitungkan berikut:

Total Upah PENGGUGAT + Bunga Moratoir
Rp 244.020.745.675,- + Rp 82.967.053.529,-

Total Tagihan Penggantian Rp 326.987.799.204,-

Biaya Upah PENGGUGAT (Di Luar Pajak-Pajak) *(tiga ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat Rupiah)*

26. Berdasarkan uraian Gugatan diatas, secara fakta, kelalaian dan pengabaian TERGUGAT atas pemenuhan tuntutan Upah PENGGUGAT selama bertahun-tahun telah menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT dan akan semakin menambah kerugian apabila tuntutan Upah PENGGUGAT tidak dikabulkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, adalah beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan putusan perkara *a quo* bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan terhadap putusan ini (*uitverbaar bij voorad*). Selain daripada alasan akan bertambahnya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT juga mendasarkan permohonan putusan *uitverbaar bij voorad* berdasarkan adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 62 PK/TUN/2014 tertanggal 4 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001.

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan bahwasanya TERGUGAT telah menunggak tagihan biaya Upah (fee) jasa hukum PENGGUGAT sebesar Rp 326.987.799.204,- (tiga ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat Rupiah).
4. Menyatakan bahwasanya tagihan biaya Upah (fee) jasa hukum PENGGUGAT sebesar Rp 326.987.799.204,- (tiga ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat Rupiah) adalah nilai yang lazim dan wajar dibebankan kepada TERGUGAT selaku Klien di kalangan profesi advokat / pengacara / konsultan hukum.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar total penggantian biaya Upah (fee) jasa hukum PENGGUGAT sebesar Rp 326.987.799.204,- (tiga ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat Rupiah) di luar pajak-pajak.
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan terhadap putusan ini (*uitverbaar bij voorrad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat para pihak yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi.

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya legal fee jasa hukum PENGGUGAT sebesar Rp.555.000.000,- dan biaya Success Fee jasa hukum PENGGUGAT sebesar Rp.3.065.979.000,-.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini sebesar Rp. Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 077/SRT.PDT.BDG/2021/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 509/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST., tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 509/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 10 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 81/SRT.PDT.BDG/2021/PN.JKT.PST. Jo. Nomor : 509/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST., tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Terbanding I/ Pembanding II semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 509/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 10 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 16 September 2021 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2021 selanjutnya salinan Memori Banding dari Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada pihak Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 20 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Oktober 2021 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2021 selanjutnya salinan Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada pihak Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2021 ;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 04 Oktober 2021 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2021 selanjutnya Salinan Memori Banding dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada pihak Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2021 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2021 selanjutnya salinan Kontra Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada pihak Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2021 ;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzaqe) Nomor : 509/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 077/Srt.Pdt.Bdg/2021/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor : 081/Srt.Pdt.Bdg/2021/PN.Jkt.Pst, tersebut telah diberitahukan dengan resmi masing-masing kepada pihak Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat pada tanggal 10 September 2021 dan kepada pihak Terbanding I/ Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 20 September 2021, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Mei 2021, dalam perkara Nomor 509/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, selanjutnya Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 10 Mei 2021 dan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah pula mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 18 Mei 2021, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah keliru dalam mempertimbangkan Putusan *a quo* dan tidak memenuhi rasa keadilan karena mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan berdasarkan alat bukti, saksi-saksi, keterangan ahli dan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) selama proses pemeriksaan/persidangan ;
- Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) menolak dengan tegas seluruh pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 58-65 Putusan *a quo* yang pada pokoknya hanya menitikberatkan pertimbangannya pada bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding (dahulu Tergugat), serta menihilkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat).
- Bahwa beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding, untuk memeriksa dan memutuskan kembali bahwasanya jumlah / nilai tuntutan Pembanding (dahulu Penggugat) dalam gugatan *a quo* adalah wajar dan lazim, sesuai pendapat Kementerian Hukum dan HAM RI, Ahli dan pendapat para Advokat, serta dapat ditagihkan berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan-keterangan saksi dan ahli yang telah diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat).
- Prinsip kewajaran dalam menetapkan jumlah / nilai tuntutan Pembanding (dahulu Penggugat) ;

Bahwa, pertimbangan majelis hakim *Judex factie* dalam putusnya adalah pertimbangan yang sangat keliru. Pembanding (dahulu Penggugat) mengingatkan kembali kepada Majelis Hakim *Judex Factie* akan prinsip kewajaran yang dimaksud adalah kewajaran yang ditafsirkan sesuai Pasal 1349 KUHPerdara dimana kewajaran yang berlaku harus ditafsirkan berdasarkan penafsiran dari pihak yang dirugikan (in casu Pembanding (dahulu Penggugat)), sehingga prinsip kewajaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus ditafsirkan berdasarkan kerugian saat Pembanding (dahulu Penggugat) mengerjakan perkara tersebut, yakni :

- *Majelis Hakim Judex Facti* keliru dalam menimbang obyektifitas besaran biaya jasa hukum (*honorarium*) yang hanya didasarkan pada bukti-bukti mutlak dari Terbanding (dahulu Tergugat).

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap kontrak-kontrak sejenis Terbanding (dahulu Tergugat) yang menjadi rujukan Majelis Hakim Judex Factie tidak dapat disamakan untuk besaran biaya jasa hukum kepada Pembanding (dahulu Penggugat). Hal tersebut dikarenakan bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) sangat berat dilihat dari kekalahan Terbanding (dahulu Tergugat) di 3 (tiga) tingkatan peradilan (terakhir di tingkat Kasasi Nomor : 217 K/TUN/2013) secara inkraht yang artinya Terbanding (dahulu Tergugat) telah kehilangan aset tersebut secara yuridis, dan sangat besar nilai ekonomis aset tersebut karena dekat dengan istana negara dengan luas tanah 22.305 M2.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding (dahulu Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 509/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst
- Mengadili Sendiri :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan memori banding PEMBANDING (dahulu PENGUGAT) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERBANDING (dahulu TERGUGAT) telah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan bahwasanya TERBANDING (dahulu TERGUGAT) telah menunggak tagihan biaya Upah (fee) jasa hukum PEMBANDING (dahulu PENGUGAT) sebesar Rp 326.987.799.204,- (tiga ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat Rupiah).
4. Menyatakan bahwasanya tagihan biaya Upah (fee) jasa hukum PEMBANDING (dahulu PENGUGAT) sebesar Rp 326.987.799.204,- (tiga ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat Rupiah) adalah nilai yang lazim dan wajar dibebankan kepada TERGUGAT selaku Klien di kalangan profesi advokat / pengacara / konsultan hukum.
5. Menghukum TERBANDING (dahulu TERGUGAT) untuk membayar total penggantian biaya Upah (fee) jasa hukum PEMBANDING (dahulu PENGUGAT) sebesar Rp 326.987.799.204,- (tiga ratus dua puluh enam

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat Rupiah) di luar pajak-pajak.

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan terhadap putusan ini (*uitverbaar bij voorrad*).
7. Menghukum TERBANDING (dahulu TERGUGAT) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

I. Terkait Keberatan Pertama Pembanding/Semula Penggugat

A. Bahwa terdapat inkonsistensi atas Keberatan Pembanding/Semula Penggugat Terkait Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama Dalam Putusan No. 509/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst Mengenai Pemeriksaan Alat Bukti (Surat, Saksi Dan Keterangan Ahli) Dan Fakta Hukum.

B. *Judex Factie* Tingkat Pertama Tidak Mengabaikan Dalil Gugatan, Alat Bukti (Surat, Saksi, Dan Keterangan Ahli) Serta Fakta Hukum Pembanding/Semula Penggugat;

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama sejatinya tidak mengabaikan apa yang menjadi dalil gugatan Pembanding/semula Penggugat dalam Gugatannya, namun demikian pokok Gugatan yang didalilkan oleh Pembanding/semula Penggugat sangat mengada-ada dan tidak rasional;

Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah benar memberikan pertimbangan mengenai permasalahan Lawyer Fee atau imbalan jasa hukum antara Terbanding/semula Tergugat dan Pembanding/semula Penggugat guna pertimbangan objektivitas besaran honor yang harus dibayarkan oleh Terbanding/semula Tergugat kepada Pembanding/semula Penggugat adalah dengan mengacu kepada kontrak sejenis yang pernah dilakukan oleh Terbanding/semula Tergugat.

II. Terkait Keberatan Kedua Pembanding/Semula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie Tingkat Pertama Telah Benar Dan Tepat Mempertimbangkan Prinsip Kewajaran;

Bahwa pada paragraph 6 halaman 61 Putusan *a quo*, *Judex Factie* Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan penerapan prinsip kewajaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa hubungan antara Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat adalah hubungan antara Advokat dengan klien sehingga sangat relevan bahwa peraturan yang dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai hukum yang mengatur lebih khusus mengenai profesi Advokat.

III. Terkait Keberatan Ketiga Pembanding/Semula Penggugat

A. Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang mengacu kontrak sejenis yang pernah dilakukan Terbanding/semula Tergugat telah tepat dan benar;

B. Terbanding/semula Tergugat Telah Berupaya Meminta Pendapat Untuk Mencapai Kesepakatan Dari Instansi dan Pihak Ketiga Yang Netral;

C. Mekanisme Perhitungan Imbalan Jasa Hukum Yang Harus Dibayarkan Pembanding/semula Tergugat kepada Terbanding/semula Penggugat Seharusnya Merujuk Pada Kesamaan Nilai Yang Pernah Diajukan Masing-Masing Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terbanding/semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.509/ Pdt.G/ 2020/PN.Jkt.Pst tanggal 06 Mei 2021.

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pembanding/semulaPenggugat dan Terbanding/semula Tergugat belum terjadi kesepakatan dalam menentukan Imbalan Jasa Hukum atas Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Terbanding/semulaTergugat;
2. Menyatakan Terbanding/semula Tergugat memiliki kewajiban membayar Imbalan Jasa Hukum kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding/semula Tergugat membayar Imbalan Jasa Hukum kepada Pembanding/semula Penggugat sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
4. Menolak tuntutan Pembanding/semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pembanding/semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan bahwa permasalahan Lawyer Fee atau imbalan jasa hukum antara Terbanding/semula Penggugat dan Pembanding/semula Tergugat guna pertimbangan objektivitas besaran honor yang harus dibayarkan oleh Pembanding/semula Tergugat kepada Terbanding/semula Penggugat adalah dengan mengacu kepada kontrak sejenis yang pernah dilakukan oleh Pembanding/semula Tergugat sebagaimana alat-alat bukti yang diajukan Pembanding/semula Tergugat (vide Tentang Pertimbangan Hukum halaman 64 dari 66 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.509/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 06 Mei 2021).

2. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak konsisten dalam menerapkan *rechtsvinding* untuk menghitung Imbalan Jasa Hukum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak sejalan dengan penerapannya untuk perhitungan *success fee* dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menghitung dari salah satu alat bukti Penggugat/semula Tergugat, yaitu T-47, dan bukan rata-rata dari alat bukti Penggugat/semula Tergugat lainnya. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhitungkan rata-rata *success fee* dari alat bukti T-48, T-49, dan T-50 (vide Tentang Pertimbangan Hukum halaman 65 dari 66 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.509/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 06 Mei 2021).

3. Judex Factie Tingkat Pertama Telah Keliru menyatakan Pembanding/semula Tergugat Melakukan Wanprestasi, Karena Pembanding/semula Tergugat Tidak

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Wanprestasi Melainkan Belum Ada Kesepakatan Besaran Imbalan Jasa Hukum Yang Wajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding/semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan yang memeriksa serta memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.509/Pdt.G/2020/ PN.Jkt.Pst tanggal 06 Mei 2021.

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat belum terjadi kesepakatan dalam menentukan Imbalan Jasa Hukum atas Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pembanding/semula Tergugat;
2. Menyatakan Pembanding/semula Tergugat memiliki kewajiban membayar Imbalan Jasa Hukum kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat membayar Imbalan Jasa Hukum kepada Terbanding/semula Penggugat sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
4. Menolak tuntutan Terbanding/semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Terbanding/semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

- Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara (*Judex Factie*) mengenai terbuktinya perbuatan wanprestasi Pembanding (dahulu Tergugat) terhadap Terbanding (dahulu Penggugat) adalah suatu fakta yang tidak dibantah dan terbantahkan lagi oleh suatu bukti apapun dalam persidangan, serta Majelis Hakim *Judex Factie* tidak keliru dalam menerapkan hukum dan pertimbangan terhadap perbuatan wanprestasi dimaksud.
- Bahwa, *Rechtsvinding* yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* sangat keliru mengingat penerapan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("UU 18/2003") seharusnya juga mempertimbangkan penerapan Pasal 1349 KUHPerdara dimana unsur-unsur

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar harus ditafsirkan berdasarkan kerugian yang diderita oleh Terbanding (dahulu Penggugat) selaku pihak yang diminta untuk melakukan pekerjaan dan dirugikan selama 6 (enam) tahun berturut-turut tidak pernah dibayarkan biaya jasa hukumnya oleh Pembanding (dahulu Tergugat). Dengan demikian, *Rechtsvinding* yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* adalah keliru, bukan “tidak konsisten” sebagaimana didalilkan oleh Pembanding (dahulu Tergugat).

- Bahwa, berdasarkan uraian bantahan atas klaim adanya persetujuan / kesepakatan antara Terbanding (dahulu Penggugat) dan Pembanding (dahulu Tergugat) pada nilai biaya jasa hukum Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) adalah kebohongan yang didalilkan oleh Pembanding (dahulu Tergugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Terbanding (dahulu Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 509/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst
- Mengadili Sendiri :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) telah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan bahwasanya PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) telah menunggak tagihan biaya Upah (*fee*) jasa hukum TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) sebesar Rp 326.987.799.204,- (tiga ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat Rupiah).
4. Menyatakan bahwasanya tagihan biaya Upah (*fee*) jasa hukum TERBANDING (dahulu PENGGUGAT) sebesar Rp 326.987.799.204,- (tiga ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat Rupiah) adalah nilai yang lazim dan wajar dibebankan kepada PEMBANDING (dahulu

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



TERGUGAT) selaku Klien di kalangan profesi advokat / pengacara / konsultan hukum.

5. Menghukum PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) untuk membayar total penggantian biaya Upah (fee) jasa hukum TERBANDING (dahulu PENGUGAT) sebesar Rp 326.987.799.204,- (tiga ratus dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus empat Rupiah) di luar pajak-pajak.
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan terhadap putusan ini (*uitverbaar bij voorad*).
7. Menghukum PEMBANDING (dahulu TERGUGAT) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi Kontra Memori Banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 509/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Mei 2021 serta memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pembuktian dalil gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat maupun dalam penerapan hukumnya, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya legal fee jasa hukum Penggugat sebesar Rp.555.000.000,- dan biaya Success Fee jasa hukum Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat sebesar Rp.3.065.979.000,-;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berpendapat telah terjadi hubungan hukum perjanjian pemberian kuasa antara Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan, sehingga telah terjadi perjanjian sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara namun mengenai kesepakatan honor atau upah pemberi kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penerima kuasa belum tuntas atau sambil dibicarakan sambil Penggugat bekerja;

Bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat dengan baik, yaitu memenangkan perkara, namun sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Penggugat belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat, sehingga Tergugat haruslah dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa permasalahan lawyer fee antara Penggugat dan Tergugat guna pertimbangan objektifitas besaran honor yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah dengan mengacu kepada kontrak sejenis yang pernah dilakukan oleh Tergugat, dengan mengacu pada rata – rata kontrak sejenis dengan perbandingan luasan tanah per m2 obyek sengketa, baik besaran legal fee maupun success fee;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menimbang, bahwa di dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi unsur-unsur:

a. Unsur esensialia.

Unsur esensialia merupakan bagian yang harus ada dalam perjanjian, apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak. Bagian esensialia dalam perjanjian, antara lain subjek hukum yaitu para pihak, objek perjanjian yaitu suatu prestasi, kata sepakat dari para pihak, dan harga suatu prestasi serta cara pembayarannya.

b. Unsur naturalia.

Unsur naturalia merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dan bersifat mengatur termuat didalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Sebaliknya jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian,

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan tersebut akan berlaku. Contohnya pada Pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian jual beli menyebutkan "Biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual jika tidak telah diadakan persetujuan lain".

c. Unsur aksidentalita.

Unsur aksidentalita merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya termin (jangka waktu pembayaran), pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah terjadi perjanjian antara Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dengan Terbanding I/ Pembanding II semula Tergugat dengan diberikannya kuasa khusus dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat guna bertindak untuk dan atas nama serta mewakili hak dan kepentingan hukum Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat dalam menangani perkara dan penyelamatan asset Abdul Muis 68, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK-043/C00000/2014-SO tanggal 13 Februari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakannya, Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat menuntut Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat agar membayar fee (upah) jasa hukum Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, meskipun jumlahnya belum ditegaskan dalam suatu perjanjian yang baku dan belum ada kata sepakat antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perjanjian yang menjadi dasar Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat menyatakan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi unsur esensialia dari suatu perjanjian, berupa objek perjanjian yaitu suatu prestasi, kata sepakat dari para pihak, dan harga suatu prestasi serta cara pembayarannya, yang harus ada dalam suatu perjanjian. Sehingga tidak ada kepastian/tidak jelas berapa besaran prestasi, berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat kepada Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2021 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/ Terbanding II semula Penggugat dan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 509/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 30 Desember 2021** oleh kami **Dr. Heru Pramono, S.H. M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Hj. Multiningdyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.**, dan **H. Jalaluddin, S.H. M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis, tanggal 6 Januari 2022** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 675/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta dibantu oleh **Haiva, S.H.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.Dr.Hj.Multiningdyah Ely Mariani, S.H., M.Hum. Dr.Heru Pramono, SH.MHum

2.H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Haiva, S.H.M.H.

Rincian biaya perkara

Meterai Rp. 10.000,00

Redaksi (PNBP) Rp. 10.000,00

Biaya prosesRp. 130.000,00 +

Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

